

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Sentra Sentra Wisata Kuliner Karah Kota Surabaya

Zahrah Ghoniyyah Failina^{1*}, Agus Widiyarta²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas “Veteran” Jawa Timur

*Email Korespondensi : ghoniyyahzahrah@gmail.com

Abstract: Currently Indonesia offers a lot of jobs to minimize the number of unemployed. In minimizing the number of unemployed which can cause various negative effects, it is necessary to improve the quality of Human Resources, namely empowerment. So the Surabaya city government provided a place for helpless street vendors in the form of a Culinary Tourism Center. The purpose of this study is to determine the Empowerment of Street Vendors (PKL) in the Karah Culinary Tourism Center, Surabaya City. This study uses empowerment theory according to Kartasasmita in Mardikanto, namely: enabling, empowering process, and protecting. The method used in this study is a qualitative method. The results of this study are the Surabaya City Office of Cooperatives and Micro Enterprises creates a climate that is able to encourage the development of the potential of traders by providing facilities to SWK Karah PKL. There is an empowerment process that is in SWK Karah City of Surabaya, The Office of Cooperatives and Surabaya City Micro Enterprises carry out routine monitoring/supervision of PKL SWK Karah City of Surabaya, 4. The Cooperative Service and Surabaya City Government relocate street vendors while at the same time providing empowerment to street vendors who are in SWK Karah City of Surabaya. Besides that, there is a negative impact in terms of gross income (turnover), that the turnover of traders decreases during the month of Ramadan and during Covid.

Keywords: Empowerment, Street Vendors, Karah Tourism Center

Abstrak: Saat ini Indonesia menawarkan lapangan pekerjaan yang banyak untuk meminimalisir banyaknya pengangguran. Dalam meminimalisir banyaknya pengangguran yang dapat menimbulkan berbagai pengaruh negatif, maka perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu pemberdayaan. Maka pemerintah kota Surabaya memberikan wadah kepada para PKL yang tidak berdaya berupa Sentra Wisata Kuliner. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Wisata Kuliner Karah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan menurut Kartasasmita dalam Mardikanto yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya menciptakan iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi dari pedagang dengan cara memberikan fasilitas kepada PKL SWK Karah. Terdapat proses pemberdayaan yang berada di SWK Karah Kota Surabaya, 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya melakukan rutin melakukan pemantauan/pengawasan terhadap PKL SWK Karah Kota Surabaya, Dinas Koperasi dan Pemerintah Kota Surabaya merelokasikan para PKL sekaligus memberikan pemberdayaan kepada PKL yang berada di SWK Karah Kota Surabaya. Disamping itu terdapat dampak negatif dari segi pendapatan kotor (omset), bahwa omset pedagang menurun ketika bulan ramadhan dan pada saat covid.

Keywords: Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, Sentra Wisata Karah

PENDAHULUAN

Indonesia tengah mengalami bonus demografi dimana jumlah usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif, artinya semakin banyak jumlah penduduk usia produktif tentu akan berpengaruh pada jumlah angkatan kerja. Saat ini Indonesia menawarkan lapangan pekerjaan yang banyak untuk meminimalisir banyaknya pengangguran. Oleh karena itu pertumbuhan penduduk kota juga harus segera ditanggulangi secara cepat dan tepat, karena kalau tidak maka pengangguran di daerah perkotaan akan menimbulkan berbagai pengaruh negatif yang luas aspeknya, misalnya beban ekonomi pemerintah bertambah besar, perkampungan kumuh, dan angka kriminalitas yang meningkat (Adisasmita, 2005:23). Dalam meminimalisir banyaknya pengangguran yang dapat menimbulkan berbagai pengaruh negatif, maka perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan.

Tabel 1. Data Pengangguran Di Indonesia

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)				
	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indonesia	5,34	5,28	7,07	6,49	5,86

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut tabel 1 di atas bahwa tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia tiap tahunnya berubah seperti pada tahun 2018 sebesar 5,34; di tahun 2019 sebesar 5,28; di tahun 2020 sebesar 7,07; di tahun 2021 sebesar 6,49; dan di tahun 2022 sebesar 5,86. Menurut Soekirno (2006) dalam (Mahsunah, 2013:6) pengangguran merupakan seseorang yang telah digolongkan dalam suatu angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkatan tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Salah satu penyebab dari banyaknya pengangguran ialah dari minimnya tersedianya lapangan pekerjaan dan kurangnya keahlian dari para pencari kerja. Pemerintah merupakan lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu kebijakan. Pemerintah harus meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat, dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan, memperluas usaha kecil menengah, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang administrasi kependudukan No. 30 Tahun (2014) yaitu Pengaturan, Pelayanan, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Perlindungan. Fungsi dari pemberdayaan sebagai salah satu fungsi pemerintahan yang menjadi suatu perintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. dengan cara melaksanakan salah satu fungsi pemerintah, yaitu pemberdayaan. Proses dari pemberdayaan tersebut tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun (2014) Tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyediaan ruang bagi PKL pasal 10, yang menyatakan bahwa bentuk pemberdayaan berupa a.) monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan PKL yang ditempatkan; b.) serta pembinaan kemampuan manajerial, produksi, dan pemasaran yang berguna bagi pengembangan PKL yang ditempatkan pada satuan ruang bagi PKL. Menurut Hendra Hamid dalam Mardikanto dan Soebiato (2020:61) mengatakan bahwa, pemberdayaan sebagai proses atau serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan yang bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya kepada individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Memberdayakan SDM dapat dilakukan melalui penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Pemerintah membangun kesejahteraan kepada sektor informal dengan melakukan pemberdayaan. Definisi sektor informal adalah lingkungan usaha yang tidak resmi; lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja, seperti wirausaha : usaha yang paling menguntungkan bagi sektor informal ialah dengan membuka rumah makan yang berada di tempat-tempat ramai atau membuka unit usaha kecil untuk dilakukannya kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan pekerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut, mereka bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian (Nurhayati, 2018). Contohnya dari sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima, karena hal ini mereka dapat menikmati hasil kerjanya serta tidak membutuhkan modal yang terlalu tinggi. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan setiap orang yang sedang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu untuk melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil atau terbatas, dalam melakukan usaha tersebut mereka menggunakan peralatan yang sederhana dan memilih lokasi yang berada di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan

jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal (Heriyanto, 2012).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota. Maka Pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan pemberdayaan kepada PKL melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Surabaya dalam program Sentra Wisata Kuliner. Pemerintah Kota Surabaya telah membuat suatu peraturan yang prinsipnya memberdayakan sektor informal khususnya para PKL untuk melakukan aktivitas berdagang dalam suatu lokasi tertentu dengan tetap menjaga ketertiban, kebersihan terhadap tempat Sentra Wisata Kuliner (SWK). Yang dimana pemerintah membuat peraturan yang di tulis dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No.17 Tahun (2003) merupakan pemerintah kota yang berisi tentang pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima dalam mengembangkan potensi wisata kuliner melalui penyediaan wadah yang disebut sentra wisata kuliner. Banyaknya PKL mengakibatkan pada munculnya berbagai persoalan, seperti tata kelola kota yang buruk, tata ruang PKL yang buruk contohnya keberadaan PKL yang semrawut dan tidak teratur sehingga mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sehingga sangat mengganggu lalu lintas baik untuk pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur sangat mengganggu ketertiban jalan. Di samping itu terdapat masalah limbah atau sampah, karena selama ini para PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan sulit diwujudkan. Tak hanya itu PKL di Surabaya jumlahnya semakin meningkat, dari bertambahnya PKL di kota Surabaya dianggap sebagai penghalang dalam menciptakan tata ruang kota Surabaya yang aman, nyaman, bersih, dan tertib. Maka dari itu PKL yang berada di kota Surabaya perlu direlokasikan dan diberdayakan oleh pemerintah kota Surabaya (Suharyanto, 2016).

Upaya dalam memberikan pemberdayaan kepada PKL juga diperlukan di Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kehadiran PKL di kota mempunyai peranan dalam memberikan penghasilan yang relatif cukup bagi penduduk “marginal” maupun sebagai produsen barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat kelas bawah. Kehadiran sektor informal PKL di kota-kota besar diidentifikasi juga telah memunculkan berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dengan hadirnya PKL di kota besar yaitu perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan perkotaan. Firdausy dalam Alisjabana yang dikutip oleh Okvian, (2019) mengatakan, dengan adanya sektor informal PKL ini dapat menimbulkan permasalahan sosial ekonomi seperti meningkatnya biaya penyediaan fasilitas-fasilitas umum perkotaan, mendorong lajunya arus urbanisasi dari desa ke kota, menjamurnya pemukiman kumuh dan tingkat kriminalitas kota. Sedangkan lingkungan perkotaan yang ditimbulkan antara lain kebersihan dan keindahan kota, kelancaran lalu lintas serta penyediaan lahan untuk lokasi usaha. Dengan munculnya permasalahan-permasalahan yang membuat PKL khususnya di Kota Surabaya menjadi tidak berdaya. Maka pemerintah kota Surabaya memberikan wadah kepada para PKL yang tidak berdaya berupa sentra PKL, dengan program Sentra Wisata Kuliner (SWK).

Tabel 2. Data SWK di Surabaya

No	Nama Sentra	No	Nama Sentra
1	SWK Babat Jerawat	26	SWK Lidah Kulon
2	SWK Balas Klumprik	27	SWK Lidah Wetan
3	SWK Bentul	28	SWK Manukan Lor
4	SWK Bratang Binangun	29	SWK Mulyorejo
5	SWK Convention Hall	30	SWK Pegirian
6	SWK Deles Merr	31	SWK Penjaringan Sari
7	SWK Dharmahusada	32	SWK Pondok Maritim
8	SWK Dharmawangsa	33	SWK Putro Agung
9	SWK Dukuh Menanggal	34	SWK RMI
10	SWK Embong Sawo	35	SWK Rungkut Kidul
11	SWK Gayungan	36	SWK Sememi
12	SWK Gunung Anyar	37	SWK Semolowaru
13	SWK Indrapura	38	SWK Siola
14	SWK Jajar Tunggal	39	SWK Siwalankerto
15	SWK Jambangan	40	SWK Studio
16	SWK Kandangan	41	SWK Sukomanunggal
17	SWK Kapas Krampung	42	SWK Taman Bungkul
18	SWK Karah	43	SWK Taman Prestasi
19	SWK Kasuari	44	SWK Tanah Merah
20	SWK Kelapa Tambaksari	45	SWK Tandes
21	SWK Kembang Kuning	46	SWK Terminal Manukan
22	SWK Kendung	47	SWK Urip Sumoharjo
23	SWK Ketabang	48	SWK Wiyung
24	SWK Klampis Ngasem	49	SWK Wonorejo
25	SWK Krembangan		

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Dari data diatas, kota Surabaya tercatat memiliki 49 Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang tersebar di berbagai wilayah. Tetapi tidak semua SWK dapat meningkatkan pendapatan pedagang, salah satunya di SWK Karah yang beralamat di Jl. Karah Agung, Karah, Kec. Jambangan, Kota SBY, Jawa Timur. Sentra Wisata Kuliner Karah merupakan binaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. SWK Karah terbilang cukup besar sehingga dapat menampung sekitar 38 penjual.



Gambar 1 Sentra Wisata Kuliner Karah Kota Surabaya

Sumber: <https://g.co/kgs/BsvyFg> diakses pada 13 Februari 2023

Meskipun para PKL yang berada di SWK Karah Kota Surabaya telah diberdayakan namun nyatanya mereka masih banyak yang belum berdaya. SWK Karah di bangun pada tahun 2010, sebelum dibangunnya SWK Karah para PKL ini memang telah lama berdagang di daerah karah lalu pemerintah merelokasikan dan memberdayakan para PKL. Kondisi PKL sebelum di sentral kan pada saat itu keberadaannya tidak berdaya, seperti tidak terawat, mengganggu akses jalan, kumuh, tidak mempunyai tempat yang layak untuk berjualan, serta tidak mempunyai modal. Sehingga pemerintah membangun SWK untuk para pedagang. Setelah adanya SWK, kondisi PKL semakin tidak berdaya seperti sepi pengunjung karena pengunjung terbiasa dengan jam PPKM yang berlaku pada saat itu, terdapat banyak pesaing dari pihak lain yang jenis produk yang diperdagangkan ialah satu ragam, sedangkan produk yang diperdagangkan di SWK Karah ialah beraneka ragam, serta kalahnya dengan konsep produk yang kekinian seperti kopi kenangan, janji jiwa, cafe rolag dan cafe-cafe yang lainnya. Dalam kondisi lapangan yang terjadi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi UMKM telah memberikan pemberdayaan kepada PKL dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan bimtek dari dinas koperasi, diberikan fasilitas yang memadai, melakukan pengawasan kepada PKL yang berjualan di SWK Karah Kota Surabaya, serta bekerja sama dengan pihak swasta yaitu tristar culinary institute, NSC, dan SHS (Surabaya High School). Tujuan dari kegiatan pemberdayaan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian PKL di SWK Karah Kota Surabaya

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang disesuaikan dengan filsafat postpositivme yang dipakai saat meneliti terhadap kondisi obyek yang alamiah), dimana peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi atau mendeskripsikan suatu hal / fenomena (Hamdi & Ismaryati, 2014) Teknik pengumpulan informasi dilaksanakan secara tringulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif / kualitatif serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan maka penulis akan menguraikan analisa data penemuan sesuai dengan rencana penelitian mengenai Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Wisata Kuliner Karah Kota Surabaya. Untuk dapat mengetahui pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya pada PKL di SWK Karah Kota Surabaya maka penulis menggunakan teori Pemberdayaan Menurut Kartasasmita dalam Mardikanto (2020 : 162-163), yaitu Pemungkinan (Enabling). Proses pemberdayaan (Empowering). Perlindungan (Protecting).

Pemungkinan (Enabling)

Enabling, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembang potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya memberikan fasilitas kepada PKL yang berada di SWK karah. Fasilitas yang diberikan berupa bangunan, karena sebelum pedagang ini di sentralkan mereka berjualan di pinggir jalan yang mana akan mengganggu jalan, tidak tertata, tidak memiliki tempat yang layak, aman dan nyaman. Tak hanya itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya juga memberikan beberapa fasilitas seperti sarana prasarana yang menunjang pedagang berjualan. Sarana prasarana yang dimaksud meliputi meja, kursi, gazebo, tong sampah, dll. Namun ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh pedagang sendiri seperti meja

dan kursi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya memberikan fasilitas seperti aplikasi seperti aplikasi E-PEKEN, gojek, grab, shoppee food, dll. Diberikannya aplikasi tersebut guna memudahkan pedagang untuk berdagang.

Tujuan diberikannya fasilitas tersebut guna menunjang sarana prasarana para PKL, karena sebelum PKL ini disentralkan mayoritas dari PKL rombongan pribadi yang tidak seragam. Sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya memberikan fasilitas agar dalam satu sentra tersebut dapat seragam. Selain itu fasilitas yang diberikan sangat berpengaruh kepada PKL dikarenakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya ingin menunjang sarana prasarana PKL SWK Karah. Pemberian fasilitas kepada PKL SWK Karah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pedagang. Mulai dari sarana prasarana hingga pembebasan biaya restribusi yang ditetapkan oleh Wali Kota Surabaya mulai bulan Desember 2022 hingga saat ini (Herawati, dkk, 2005).

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya yang memberikan fasilitas-fasilitas tersebut, namun ada bantuan dari beberapa CSR yang bersedia membantu. CSR yang turut andil dalam penyediaan fasilitas yaitu dari Jasamagarga, Perbankan (Bank Jatim, BRI, Bank Mandiri) selain itu dari pihak swasta dari tokopedia dan grab, serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Bantuan yang diberikan CSR Jasamarga berupa rombongan, kemudian CSR perbankan dan pihak swasta berupa branding, pengadaan sound system, pengadaan LCD proyektor, desain rombongan, lalu untuk dari Dinas Perikanan dan Kelautan berupa sarana prasarana yaitu meja dan kursi. terdapat fasilitas yang membutuhkan perbaikan maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya akan segera menindaklanjuti. Diharapkan pedagang juga memelihara fasilitas yang diberikan. Namun pada dilapangan para pedagang saling gotong royong satu sama lain jika terdapat fasilitas yang rusak tidak terlalu parah. Mereka gotong royong untuk saling merawat, memelihara fasilitas-fasilitas tersebut. Cipta karya juga turut andil dalam menindaklanjuti jika terdapat fasilitas yang rusak seperti IPAL. Cipta karya akan melakukan pengontrolan tiap bulannya.

Pernyataan di atas selaras penjelasan Sarjono, et.,al (2022 : 314-315) bahwa enabling, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya menciptakan iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi dari pedagang dengan cara memberikan fasilitas kepada PKL SWK Karah berupa bangunan SWK, meja, kursi, gazebo, tong sampah, dll. Tak hanya itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya memberikan fasilitas berupa aplikasi yang dapat digunakan pedagang berjualan secara online seperti E-PEKEN, grab, shopee, gojek,dll.

Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan ini berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat tingkat rendah, serta tersedianya lembaga pelatihan, pemasaran, dan pendanaan di daerah pedesaan yang penduduknya kurang berdaya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya memberikan pelatihan kepada PKL SWK Karah. Pelatihan tersebut yaitu pelatihan bimtek kopi kekinian yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2022 di Siola. Namun tidak semua pedagang ikut serta dalam pelatihan tersebut melainkan hanya perwakilan 2 orang saja. Perwakilan tersebut diambil berdasarkan pedagang yang berjualan minuman saja. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya tidak hanya diselenggarakan di SWK Karah dan untuk pedagang SWK Karah saja namun

dapat berpindah-pindah tempat, bermacam-macam pelatihan, dan untuk semua pedagang-pedagang SWK yang tersebar luas di 49 titik di Kota Surabaya. Tidak hanya pelatihan bimtek kopi kekinian saja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ada pelatihan lain seperti pelatihan cita rasa, pelayanan menyajikan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun. Pelatihan tersebut dilaksanakan di 10 SWK yang bertepatan di SWK masing-masing. Dalam pelatihan tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bekerja sama dengan berbagai pihak swasta seperti trista culinary institute, NSC, SHS (Surabaya High School). Tujuan diberikannya pelatihan kepada PKL SWK Karah agar para pedagang yang pertama mendapatkan ilmu mulai dari skill membuat hidangan hingga menyajikan hidangan ke pelanggan. Yang kedua diharapkan para pedagang dapat mengikuti arus jaman yang semakin modern dan dapat bersaing dengan pedagang-pedagang yang berjualan di luar SWK Karah. Sasaran diadakannya pelatihan-pelatihan tersebut yaitu tepat sasaran, sasaran tersebut berguna untuk meningkatkan pengunjung kemudian untuk meningkatkan pendapatan pedagang.

Selain pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya juga memberikan pemasaran kepada PKL SWK Karah. Pemasaran yang dilakukan berupa media promosi kepada pedagang yaitu E-PEKEN dan Halo Surabaya. Pihak swasta turut serta dalam memberikan pemasaran seperti grabfood, gofood, shopeefood. Tiktok, dll. Aplikasi-aplikasi tersebut berfungsi untuk media pemasaran pedagang berjualan. Mayoritas dari pedagang menggunakan aplikasi Halo Surabaya dibandingkan E-PEKEN. Pemasaran yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap pengembangan PKL di SWK Karah, karena dengan adanya dari pemasaran tersebut PKL SWK Karah merasakan hasilnya. Hasil yang dirasakan ialah banyaknya masyarakat yang telah mengetahui, mengenal SWK Karah, menu yang berada di SWK Karah, dan terdapat peningkatan dari pendapatan PKL. Pendapat dari seluruh informan mengenai aplikasi-aplikasi tersebut sangat baik, karena memang aplikasi-aplikasi tersebut sangat membantu pedagang untuk berjualan. Tidak hanya secara offline melainkan dapat secara online.

Sementara dari segi pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan pendanaan kepada PKL SWK Karah ada 2 yaitu dilihat dari sarana prasarana, yang kedua dari segi peminjaman modal kepada pedagang. Penganggaran pendanaan sarana prasarana seperti membeli lampu, kran, handsinitizer, sabun cair, wastafel, kipas angin, meja, kursi, dan sanyo. Dari segi peminjaman modal ke pedagang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyediakan peminjaman modal yang bekerjasama dengan BPR, yaitu bank milik pemerintah kota. Tak hanya BPR saja, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam akses pendanaan untuk PKL SWK Karah yaitu dari pihak bank jatim dan pihak swasta seperti grab, gojek, tokopedia. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya serta Pemerintah Kota Surabaya berperan dalam pendanaan kepada PKL SWK Karah. Peran yang dilakukan dinas koperasi dan pemerintah kota dalam pendanaan tersebut untuk memberikan fasilitas kurang lebihnya untuk mempertemukan dari pihak A ke pihak B, yaitu bersifat monitoring dan pantauan. Kisaran dana yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Pemerintah Kota Surabaya kepada PKL SWK Karah kurang lebih 4-10jt. Sasaran dan tujuan diberikannya pendanaan kepada PKL SWK Karah ialah untuk memberikan modal kepada PKL SWK Karah.

Sehubungan dengan pernyataan dari jurnal (Okvian, 2019) bahwa yang terdapat pelatihan bimbingan teknis, yaitu bimbingan teknis kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan bimbingan teknis berdagang etika berdagang dari Surabaya Hotel School (SHS) kepada para PKL selain itu terdapat bimbingan teknis, yaitu kopi kekinian.

Protecting (Pengawasan)

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghasdapi yang kuat. oleh karena itu, konsep pemberdayaan lebih

menekankan pada perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya memberikan pengawasan terhadap PKL SWK Karah. Pengawasan tersebut berbentuk pengawasan sarana prasarana dan kondisi fisik SWK Karah, keaktifan pedagang saat berdagang, pengawasan berbentuk pendampingan konsultasi jika terdapat pedagang yang sedang tidak akur. Waktu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya kepada PKL SWK Karah ialah setiap hari. Masing-masing pendamping setiap hari melakukan pengawasan, pengecekan terhadap keluhan masing-masing SWK yang telah tersebar di beberapa titik di Surabaya. Menurut informan bapak Chandra selaku sekretaris SWK Karah sekaligus salah satu pedagang menambahkan pendapat bahwa dalam pengawasan tidak hanya dari dinas melainkan dari warga/pedagang SWK Karah. Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan pengawasan kepada PKL SWK Karah yaitu untuk memberikan kenyamanan, pengamanan, dan kesejahteraan pedagang. Sasaran diberikannya pengawasan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya untuk pedagang SWK Karah agar pedagang merasa nyaman dan aman.

Sejalan dengan penelitian Ramdhan et al., (2017) bahwa pemantauan (monitoring) memang rutin dilakukan oleh tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya melakukan rutin melakukan pemantauan/pengawasan terhadap PKL SWK Karah yang di mana pengawasan tersebut dilakukan setiap hari oleh masing-masing pendamping.

Dampak dari pemberdayaan terhadap PKL di SWK Karah Kota Surabaya.

Dampak yang dirasakan oleh pedagang SWK Karah menurut pernyataan dari informan bapak Purbo selaras dengan pernyataan dari bapak Chandra bahwa para pedagang ini adalah pedagang liar, artinya dulunya pedagang berjualan di pinggir jalan yang menyebabkan macet, kondisi tidak terawat sehingga terlihat kumuh, tidak memiliki tempat tetap untuk berjualan, terkena razia oleh satpol PP. Kini para pedagang tersebut kini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pedagang mendapatkan mulai dari fasilitas, pelatihan, pemasaran, pendanaan, serta pengawasan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Pemerintah Kota Surabaya. Disamping itu menurut pernyataan dari bapak Adonikam terdapat dampak negatif pemberdayaan dari segi pendapatan kotor (omset), bahwa omset pedagang menurun ketika bulan ramadhan dan pada saat covid.

Pernyataan diatas sependapat dengan jurnal (Nilamsari & Prabawati, 2019) bahwa dampak terhadap lembaga sosial adanya relokasi ini menjadikan Pasar Krian Baru menjadi aman dari tindak kejahatan kriminal, selain itu Jl. Setiabudi dan Jl. Basuki Rahmat semakin bersih, dan tertata. Pemberdayaan yang didapatkan oleh pedagang yakni peningkatan kemampuan berusaha, fasilitas bantuan sarana pedagang, kelembagaan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis. Dinas Koperasi dan Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk merelokasikan para PKL ini agar mereka aman, bersih dan tertata, maka dari itu Dinas Koperasi dan Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemberdayaan kepada PKL yang berada di SWK Karah Kota Surabaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya menciptakan iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi dari pedagang dengan cara memberikan fasilitas kepada PKL SWK Karah berupa bangunan SWK, meja, kursi, gazebo, tong sampah, dll. Tak hanya itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya memberikan fasilitas berupa aplikasi yang dapat digunakan pedagang berjualan secara online seperti E-PEKEN, grab, shopee, gojek, dll. Terdapat proses pemberdayaan yang berada di SWK Karah Kota Surabaya. Proses tersebut meliputi pelatihan-pelatihan, pemasaran, dan pendanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya untuk PKL SWK Karah Kota Surabaya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya melakukan rutin melakukan pemantauan/pengawasan terhadap PKL SWK Karah Kota Surabaya yang di mana pengawasan tersebut dilakukan setiap hari oleh masing-masing pendamping SWK. Pengawasan dilakukan berdasarkan keluhan-keluhan dari para PKL seperti pengawasan sarana prasarana dan kondisi fisik SWK Karah, keaktifan pedagang saat berdagang, pengawasan berbentuk pendampingan konsultasi jika terdapat pedagang yang sedang tidak akurat. Dinas Koperasi dan Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk merelokasikan para PKL ini agar mereka aman, bersih dan tertata, maka dari itu Dinas Koperasi dan Pemerintah Kota Surabaya melakukan pemberdayaan kepada PKL yang berada di SWK Karah Kota Surabaya. Disamping itu terdapat dampak negatif dari segi pendapatan kotor (omset), bahwa omset pedagang menurun ketika bulan ramadhan dan pada saat covid.

Fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi kepada PKL SWK sudah memadai, namun akan lebih baik apabila dari SDM nya memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut terutama pada fasilitas aplikasi, sehingga harapannya dari aplikasi tersebut pedagang dapat meningkatkan pendapatannya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya lebih rutin melakukan pelatihan kepada seluruh PKL di SWK Karah, karena tujuan diberikannya pelatihan pedagang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mereka dapat menerapkan ilmu tersebut dengan baik, sehingga pedagang dapat mengikuti arus jaman yang semakin modern dan dapat bersaing dengan cafe-cafe kekinian atau makanan minuman yang dengan konsep kekinian.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Pemerintah Kota Surabaya lebih memaksimalkan pengawasan yang berada di SWK Karah Kota Surabaya. Dari segi dampak pemberdayaan terhadap PKL SWK Karah terdapat dua dampak, yaitu 1) dampak positif, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Pemerintah Kota Surabaya telah mengupayakan kesejahteraan PKL SWK Karah yang mana sebelumnya para PKL tersebut tidak memiliki tempat yang layak, dan aman untuk ditempati. Kesejahteraan yang dirasakan PKL dapat dilihat dari diberikan fasilitas, pemberdayaan, serta pengawasan. 2) dampak negatif, penurunan omset pedagang pada saat bulan ramadhan dan covid. Meminimalisir penurunan omset pedagang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Pemerintah Kota Surabaya lebih memaksimal ke pelatihan dan pemasaran untuk PKL, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari PKL SWK Karah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, M. P. A., & Ismaryati, S. (2014). *Filosofi Penelitian*. Surabaya: Penerbit
- Herawati, M. H., Rahayoe, N. N., Tarigan, L. H., & Adisasmita, A. C. (2005). Kejadian Tuberkulosis Pada Anak Setelah Imunisasi Baccilus Calmette Et Guerin Di 5 Wilayah Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur Tahun 2000-2002. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 33(1).
- Heriyanto, A. W. (2012). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang. *Economics Development Analysis. Journal Perkembangan Sosial*, 2(4), 446–455.
- Mahsunah, D. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3), 1–17.
- Mardikanto, S. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhayati, R. (2018). Informal Sector As Food Security in Pilar Sustain Democratic Economy. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2(1). 19-33
- Okvian, R. N. (2019). Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya. *Carbohydrate Polymers*, 6(1), 5–10.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suharyanto. (2016). Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Diluar Sentra PKL Surabaya. *Eco-Entrepreneur*, Vol 9 No 1, 96-106
- Nilamsari, F., & Prabawati, I. (2019). Dampak Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, Vol7 No 8 (2019).
- Ramadhan, K. M., Sumaryana, A., & Ismanto, S. U. (2017). Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Garut Kota Oleh Tim Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 2(1), 28–36.
- Sarjono, J. J., Sikwan, A., & Bsep, D. (2014). Peranan pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kecamatan Pontianak Timur. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN- PSS-2014*, 1–14. Rencana Strategis Periode Tahun 2021-2026
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan